

**PEMBAYARAN ZAKAT PADI DENGAN UANG MENURUT
IMAM MAZHAB (STUDI KASUS DI DESA TEULAGA
MEUKU DUA) KECAMATAN BANDA MULIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYAFRIZAL

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : MUAMALAH

NIM : 2012010025



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Mazhab*”. Selanjutnya shalawat beserta salam kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam setiap sikap dan tindakan kita sebagai seorang intelektual muslim.

Penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Abdul. Manaf, M.Ag selaku pembimbing pertama dan ibu Adelina Nst,MA selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu memberikan arahan, masukan dan curahan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang sangat berguna bagi masa depan penulis.

Ucapan terima kasih juga kepada kepala desa teulaga meuku yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di desa Teulaga Meuku Dua. Dan kepada masyarakat yang telah memberikan informasi kepada penulis pada saat mengadakan penelitian.

Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Razali dan ibunda Juli Fadni yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, baik tata bahasa maupun langkah-langkah penyusunan masih banyak kekurangan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Wassalam.

Langsa, 16 November 2015
penulis

Syafrizal

NIM: 2012010025

ABSTRAK

Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Mazhab (Kajian Lapangan di Desa Teulaga Meuku Dua)

Zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Diantara barang yang wajib dizakati salah satunya adalah biji-bijian yang mengenyangkan seperti padi, gandum, jagung dan sebagainya.

Nisab biji-bijian menurut kesepakatan ulama adalah lima wasaq, adapun kadar zakat yang wajib dikeluarkan pada biji-bijian adalah sepuluh persen untuk tanaman yang mendapat pengairan dari langit, dan lima persen untuk tanaman yang disirami dengan alat siraman, dan yang dizakatkan harus dari barangnya tidak boleh uang yang sejumlah dengan harga barangnya, akan tetapi praktik pembayaran zakat padi di desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat petani di desa tersebut mengeluarkan zakat padi yaitu dengan membayar harganya dengan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimanakah hukum pembayaran zakat padi dengan uang menurut Imam Mazhab ? dan 2. Bagaimana tinjauan pendapat Imam Mazhab terhadap praktik pembayaran zakat padi dengan uang di desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang ?

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilaksanakan di Desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Metode pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum membayar zakat padi dengan uang menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Hanbali tidak boleh (tidak sah), Sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat dengan menghargakannya dengan uang. Adapun tinjauan hukum terhadap praktik pembayaran zakat padi dengan uang di desa Teulaga Meuku Dua menurut Imam Syafi'i tidak sah, dan menurut Imam Hanafi pembayaran zakat padi dengan uang yang terjadi di desa Teulaga Meuku Dua hukumnya adalah sah berdasarkan kaedah beliau "*Setiap sesuatu yg boleh di sedekahkan boleh dibuat membayar meskipun bukan jenisnya barang yg wajib dizakati*".

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Terdahulu.....	5
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Zakat, Rukun, Syarat Zakat	10
B. Dasar Hukum Zakat	16
C. Produksi Pertanian yang Wajib Zakat	19
D. Syarat Zakat Pertanian.....	24
E. Waktu Kewajiban Zakat Pertanian.....	27
F. Nisab Zakat Pertanian	28
G. Hukum Membayar Zakat Padi Dengan Uang menurut Imam Mazhab	34
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Penentuan Sumber Data	38
C. Populasi dan Sampel	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Lokasi penelitian.....	42
B. Praktik Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang di Desa Teulaga Meuku dua.....	45
C. Tinjauan Pendapat Imam Mazhab terhadap Praktik Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang di Desa Teulaga Meuku Dua	50
D. Analisis Terhadap Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang di Desa Teulaga Meuku Dua	53

BAB V: PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	59
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam perekonomian Islam terdapat dua persoalan penting yang sangat perlu dipelajari dan dikaji sampai tuntas dari segenap segi, yaitu dua pokok persoalan yang saling kontradiksi, salah satu bersegi positif sedangkan yang satunya bersegi negatif. Yang satu merupakan kewajiban bahkan rukun dari lima rukun Islam dan yang satunya lagi sesuatu yang haram dan merupakan salah satu dari pada dosa besar. Pertama adalah zakat dan yang ke dua adalah riba.

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat di samping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹

Zakat merupakan masdar dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.² Menurut lisan *arab* arti dasar kata zakat adalah suci, tumbuh berkah dan terpuji.³ Sedangkan zakat menurut istilah ilmu fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁴

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet, ke- 11, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hal. 3

²Ahmad Waison Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 467

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru: Agresindo, 2006), hal. 125

⁴*Ibid*, hal. 127

Diantara barang yang wajib dizakati salah satunya adalah biji-bijian yang mengenyangkan seperti padi, gandum, jagung dan sebagainya. Dengan syarat bagi pemilik biji-bijian yang wajib dizakati tersebut yaitu:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Sampai nisabnya
5. Biji-bijian itu ditanam oleh manusia
6. Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama.⁵

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan yang lain seperti ternak, uang dan barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakat biji-bijian tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena itu benda yang dizakatkan merupakan hasil produksi yang diberikan oleh tanah. Dalam istilah modern sekarang zakat merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri.

Nisab biji-bijian dihitung setelah buah itu kering yaitu setelah kurma itu menjadi kurma yang siap makan dan setelah dibersihkan kulitnya dalam hal biji-bijian, kecuali buah-buahan yang dijadikan tepung bersama kulitnya seperti jagung, dan yang di simpan dalam kulitnya seperti padi.

Terdapat beberapa hadist sahih yang menyebutkan bahwa besar nisab biji-bijian adalah lima wasaq. Para ulama sepakat bahwa satu wasaq adalah enam

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Hal. 189

puluh sha' dengan demikian lima wasaq sama dengan tiga ratus sha'. Menurut lisan arab *sha'* adalah satu liter penduduk Madinah yang besarnya empat mud, sedangkan *mud* adalah ukuran liter oleh penduduk madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan.⁶

Adapun tanah yang diairi dengan usaha perairan misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir dan lainnya maka zakatnya 5% sedangkan tanah yang diairi tanpa usaha pengairan maka zakatnya 10%.⁷ Dengan demikian, semua tanah yang diairi tanpa usaha alat pengairan baik dari hujan maupun air yang dialirkan dari gunung, sungai dan mata air atau mendapat air dari tanahnya sendiri maka semua zakatnya adalah 10%.⁸

Sedangkan di Aceh yang dijadikan standar ukuran untuk menentukan jumlah dari hasil panen padi adalah dengan kaleng, yang dalam 1 kaleng tersebut berat isinya adalah 13 kg. Dan nisab padi yang telah menjadi sukatan orang tua terdahulu adalah apabila padi itu mencapai 80 kaleng atau 7,5 gunca atau mencapai berat 1.282 kg.⁹ Petani padi di Aceh mengandalkan musim penghujan dan pengairan yang disebut dengan irigasi maka nisabnya 10% dari jumlah keseluruhan dan yang dikeluarkan zakatnya adalah padi itu sendiri sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i " bahwa yang di zakatkan harus dari barangnya tidak boleh uang yang sejumlah dengan harga barangnya". Tetapi Realita yang terjadi di desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang diketika musim panen tiba maka para petani mengeluarkan zakat dengan

⁶*Ibid*, hal. 376

⁷*Ibid*, hal. 367

⁸ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, hal. 323

⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Abdul aziz, Keujruen Blang desa Teulaga Meuku Dua, tanggal 10 Maret 2015

menaksirnya dengan uang, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan seorang petani di desa tersebut yang mengatakan " karena rata- rata petani disini bertani padi untuk dagang dan sistem potong padi di daerah kami memakai sistem bawon (potong ramai-ramai) jadi kami tidak menghitung padi dengan kaleng tetapi kami menghitungnya dengan kilogram dan ton, jadi untuk mengeluarkan zakatnya kami bandingkan standard ukuran zakat dengan kaleng dan kemudian kami hargakan dengan uang".¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti tentang “*Pembayaran Zakat Padi dengan Uang Menurut Imam Mazhab (Studi Kasus di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.*

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hukum pelaksanaan pembayaran zakat padi dengan uang menurut Imam Mazhab ?
2. Bagaimana tinjauan pendapat Imam Mazhab terhadap praktek pembayaran zakat padi dengan uang di desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang ?

¹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Nurdin, petani di desa Teulaga Meuku Dua, 8 Maret 2015

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah hukum pelaksanaan pembayaran zakat padi dengan uang menurut Imam Mazhab.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Imam Mazhab terhadap praktek pembayaran zakat padi dengan uang di desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Mempertajam penguasaan teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman hukum dan bahan kajian bagi penulis tentang pelaksanaan pembayaran zakat padi dengan uang dan tinjauan hukumnya menurut Imam Mazhab.

E. Kajian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang telah disusun baca belum ada diantara literatur tersebut yang membahas secara rinci tentang pelaksanaan pembayaran

zakat padi dengan uang menurut Imam Mazhab. Akan tetapi, ada beberapa skripsi yang membahas tentang zakat pertanian yaitu:

1. Konsep Zakat Menurut Yusuf Al- Qardawi, skripsi diajukan oleh Eka Andriani mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2013. Pada skripsi tersebut penulis hanya membahas konsep zakat secara umum menurut Yusuf Al- Qardawi.
2. Mengkaji Kembali Makna Fakir Miskin Sebagai Mustahik Zakat Menurut Imam Syafi'i (studi terhadap penerapan zakat fitrah dalam masyarakat rantau seulamat) skripsi diajukan oleh Rahmad Fauzi mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2013. Skripsi tersebut hanya membahas tentang mustahik zakat fitrah menurut imam syafi'i.
3. Hukum Perpindahan Zakat Menurut Imam Mazhab, skripsi diajukan oleh Nurmaryitah mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2013. Dalam skripsi tersebut penulis hanya membahas tentang pendapat-pendapat ulama mazhab tentang hukum perpindahan zakat.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan membahas secara terperinci tentang pembayaran zakat padi dengan uang menurut Imam Mazhab beserta dalil-dalilnya dan juga pendapat beberapa ulama besar lainnya tentang hukum pembayaran zakat padi dengan uang.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang terdapat pada judul dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Adalah proses atau cara perbuatan melaksanakan.¹¹ Sedangkan pelaksanaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pembayaran zakat padi menurut Imam Mazhab.

2. Pembayaran

Pembayaran asal kata dari *bayar- membayar- pembayaran* diawali dengan awalan pe dan akhiran an yang maknanya adalah proses, cara, perbuatan membayar.¹² Sedangkan membayar yang dimaksudkan pada skripsi ini adalah proses pembayaran zakat padi dengan uang menurut Imam Mazhab.

3. Zakat

Zakat merupakan masdar dari kata *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut lisan arab arti dasar kata zakat adalah suci, tumbuh berkah dan terpuji.¹³

Sedangkan zakat menurut istilah ilmu fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Dan zakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah zakat padi.

¹¹Purwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke- 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 286

¹²*Ibid*, hal. 301

¹³Ahmad Waison Munawir, *Kamus Arab- Indonesia*, hal. 295

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang di terangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penulisan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah, untuk itu penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari beberapa sub yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua adalah teori-teori pemecahan masalah dalam skripsi ini, oleh karena itu bab ke dua ini akan diuraikan mengenai tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan pembayaran zakat padi dengan uang dengan beberapa sub sebagai berikut : pengertian zakat, rukun dan syaratnya, dalil- dalil tentang zakat, produksi pertanian yang wajib zakat, nisab zakat pertanian dan hukum membayar zakat padi dengan uang menurut Imam Mazhab.

Bab ke tiga merupakan metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab ke empat menjelaskan geografis, latar belakang masyarakat, analisis praktik pembayaran zakat padi dengan uang di desa teulaga Meuku Dua dan tinjauan hukum pembayaran zakat padi dengan uang menurut pendapat Imam Mazhab dan analisis penulis tentang praktik pembayaran zakat padi dengan uang di desa Teulaga Meuku Dua.

Bab ke lima adalah penutup, dalam bab ini disamping dikemukakan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh pembahasan juga dikemukakan saran dan catatan dari penyusun.